

**LAPORAN PENELITIAN**

**ANALISIS KECENDERUNGAN GLOBAL DALAM  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH**



Oleh:

**Moh. Ikmal, M.Sos**                      **(0706068607)**  
**Drs. Hasan Basri, M.Si**                **(0020126101)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STKIP PGRI SUMENEP  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN MULA KEILMUAN**

1. a. Judul Penelitian : **Analisis Kecenderungan Global dalam pendidikan kewarganegaraan dan Implikasinya terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah**
- b. Bidang Penelitian : Keilmuan
- c. Jenis Penelitian : Pemula
2. Ketua Peneliti
- a. Nama lengkap dan gelar : **Moh. Ikmal, M.Sos**
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIDN : **0706068607**
- d. Bidang Ilmu : Pendidikan Kewarganegaraan
- e. Pangkat/Golongan : III/b
- f. Jabatan/fungsional : Asisten Ahli
- g. Fakultas/Unit Kerja : Prodi Pendidikan Kewarganegaraan
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah anggota : 1
- b. Nama Anggota/Unit Kerja : Drs. Hasan Basri, M.Si
4. a. Periode Penelitian : 2020
- b. Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah)
6. Sumber Biaya : LPPM
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Artikel Ilmiah

Kaprodi PPKn STKIP PGRI Sumenep



**Suluh Mardika Alam, M.Hum**

NIK. 07731139

Ketua Peneliti



**Moh. Ikmal, M.Sos**

NIDN. 0706068607



## ABSTRAK

### **Moh. Ikmal (2020). Analisis Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Implikasinya terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah**

Penelitian ini didasarkan atas kesimpulan John. J. Patric (1997) tentang adanya sembilan kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi yang secara luar biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan pada negara-negara yang menganut faham demokrasi konstitusional. Kesembilan kecenderungan global itu adalah komponen-komponen yang saling berinterelasi, pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis, analisis terhadap studi kasus, keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan, analisis komparatif, keterampilan partisipatoris dan kebajikan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar, penggunaan buku sumber, pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara, dan menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara. Berdasarkan kecenderungan global itu, dua rumusan masalah diajukan, yaitu: 1) Apa dan Bagaimana kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan di Indonesia?; dan 2) Bagaimanakah implikasi kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan itu dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah?.

Penelitian ini didukung oleh kajian pustaka yang didasarkan pada kesimpulan analisis John J Patric di atas, dan memadukannya dengan pembahasan tentang hakikat dan rasional pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan persekolahan di Indonesia. Hal ini didasari bahwa upaya pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan *content analysis* sebagai salah satu tradisi penelitian kualitatif. Peneliti tidak menggunakan upaya kuantifikasi atau perhitungan-perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan kepada kajian interpretatif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kajian tentang kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan cukup berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan di Indonesia; 2) Kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan nampak dalam visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang berorientasi pada terbentuknya warga negara yang baik, cerdas, dan demokratis; 3) Keseluruhan kecenderungan global itu berimplikasi pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan, yaitu pada komponen tujuan, materi, metode, media dan sumber, serta evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Hakikat dan Rasional Pendidikan Kewarganegaraan .....	7
B. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	23
C. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah .....	24
<b>BAB III METODOLOGI.....</b>	<b>27</b>
Pendekatan Penelitian.....	27
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Persekolahan di Indonesia	29
B. Implikasi Kecenderungan Global Pendidikan Kewarganegaraan dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pada abad ke-21 ini, warga negara suatu bangsa dihadapkan pada berbagai perubahan dan ketidakpastian seiring dengan perkembangan konstelasi kehidupan dalam berbagai aspek, baik aspek politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Di Indonesia, pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, telah mendorong turut dilakukannya perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan mendasar itu menurut Azis Wahab (2006:61) adalah suatu kehidupan yang lebih bebas, lebih demokratis, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum dan keadilan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia.

Tuntutan perubahan mendasar di atas lanjut Wahab (2006:61) mesti direspon oleh berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk elemen fundamental, yaitu pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan manusia-manusia, warga negara/warga masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti dikemukakan di atas.

Pendidikan sebagai elemen fundamental proses perubahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta bermuara pada “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan (Winataputra, 2006). Lebih lanjut Winataputra (2006) menyatakan bahwa secara konseptual ilmiah, semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh. Penghayatan dan pengembangan ini pada gilirannya dapat menumbuhkan *civic intelligence*, *civic participation*, dan *civic responsibility* sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pendidik profesional dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, dan menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan yang semakin kuat.

Upaya pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh sejalan dengan kecenderungan (*trend*) global pendidikan kewarganegaraan yang mulai dikembangkan bukan saja sebagai program kurikuler di sekolah, tetapi juga telah menjadi kajian ilmiah, dan gerakan sosial kultural kewarganegaraan. Apa saja

kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan itu? John. J. Patric (1997) menyatakan bahwa kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan dewasa ini adalah untuk demokrasi, yaitu memuat sembilan kecenderungan global sebagai berikut:

1. *conceptualization of civic education in terms of three interrelated components*
2. *systematic teaching of core concepts*
3. *analysis of case study*
4. *development of decision making skills*
5. *comparative and international analysis of government and citizenship*
6. *development of participatory skills and civic virtues through cooperative learning activities*
7. *the use of literature to teach civic virtues*
8. *active learning of civic knowledge, skills, and virtues*
9. *the conjoining of content and process in teaching and learning of civic knowledge, skills, and virtues*

Dari pendapat di atas dapat dikemukakan sembilan kecenderungan (*trend*) global pendidikan kewarganegaraan, yaitu:

- Trend 1 komponen-komponen yang saling berinterelasi,
- Trend 2 pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis,
- Trend 3 analisis terhadap studi kasus,
- Trend 4 keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan,
- Trend 5 analisis komparatif,
- Trend 6 keterampilan partisipatoris dan kebajikan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar,
- Trend 7 penggunaan buku sumber,
  
- Trend 8 pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara, dan
- Trend 9 menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara.

Kesembilan kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan tentu saja membawa implikasi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah (sebagai mata pelajaran). PKn di sekolah merupakan "mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945" (Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Sebab upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang baik sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari konstelasi perkembangan global. Bahkan Azis Wahab (2011:15) menyebut bahwa "kesembilan kecenderungan global ini secara luar biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan pada negara-negara yang menganut faham demokrasi konstitusional".

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa dan Bagaimana kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan itu dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah yang diadaptasi dari pendapat John J. Patric (1997)?

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji secara analitis kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan dan implikasinya terhadap proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sedangkan secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji secara analitis kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan.
2. Mengkaji secara analitis implikasi kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah yang diadaptasi dari pendapat John J. Patric (1997).

### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan, baik sebagai program kurikuler, kajian ilmiah, maupun gerakan sosial kultural kewarganegaraan yang memperhatikan kecenderungan-kecenderungan global yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Para guru Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan pengembang dan pelaksana kurikulum baik pada level pendidikan dasar maupun pendidikan menengah diharapkan dapat menyusun, merumuskan kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan.
2. Para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan dapat merumuskan kebijakan program pendidikan kewarganegaraan di persekolahan dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Hakikat dan Rasional Pendidikan Kewarganegaraan**

Masyarakat yang demokratis ditandai oleh perhatian dan kepedulian untuk mempersiapkan warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, cita-cita mewujudkan masyarakat yang demokratis itu perlu didukung oleh proses pendidikan kewarganegaraan untuk setiap warga negara. Mengapa pendidikan kewarganegaraan? Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Karena itu idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan.

Secara khusus, seperti dapat dicermati pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU tentang Sisdiknas “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa.

Secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau *kewarganegaraan*, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969:7). Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewarganegaraan). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi

termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Winataputra, 2001).

Selain itu, dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (Kurikulum PPSP) , digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, *Civics* dan Hukum. Untuk SD 8 tahun pada PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau mirip dengan *integrated social studies* di Amerika. Di situ istilah pendidikan kewargaan negara kelihatannya diartikan sama dengan pendidikan IPS. Di Sekolah Menengah 4 tahun digunakan istilah studi sosial sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai program major pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa. Sedangkan mata pelajaran *Civics* dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung; 1973a; 1973b).

Selanjutnya dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau *spiral of concept development* (Taba, 1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No II/MPR/1998 tentang GBHN Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan

mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Dari situ dapat dilihat bahwa Pendidikan Pancasila memiliki dimensi pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, dan pendidikan kejuangan.

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, maupun rumusan misi dan organisasi isi mata pelajaran *Civics*/Pengetahuan Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di dalam dunia persekolahan yang berkembang selama hampir empat dasawarsa (1960-an s/d awal 2000-an) menunjukkan telah terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar yang mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, dan ternyata hal itu berdampak pada terjadinya krisis konseptual dan operasional pedagogis

Kondisi di atas, ternyata mirip juga dengan situasi yang pernah dialami Amerika Serikat. Sejak kelahirannya tahun 1880-an, beberapa istilah digunakan secara bertukar pakai, seperti istilah "*Civics, Civic/Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education*" sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) yaitu "*Curriculum Standards for Social Studies: Expectations of Excellence*". Tetapi kini, krisis konseptual dan kurikuler di Amerika Serikat itu, telah berhasil diatasi. Setidaknya mereka kini telah mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang lebih koheren.

Bagi Indonesia konsensus serupa sangatlah penting dan didambakan untuk mendapatkan paradigma yang cocok mengenai pendidikan bidang sosial di sekolah. Namun sampai dengan saat ini rasanya belum juga tercapai. Sampai dengan saat ini sesuai dengan kurikulum persekolahan tahun 1994, terdapat tiga jenis pendidikan bidang sosial yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diwajibkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bendera dari kelompok mata pelajaran ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum pada jenjang pendidikan dasar; dan mata pelajaran sosial yang berdiri sendiri secara terpisah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara di sekolah menengah.

Dalam upaya mencari kesepakatan, yang kalau bisa dapat melahirkan "*curriculum standards*" seperti di Amerika Serikat, ada beberapa pertanyaan yang perlu dicari bersama-sama jawabannya, antara lain: *Tujuan pendidikan nasional yang mana yang secara logis seyogyanya menjadi garapan utama bidang pendidikan sosial? Bagaimana paradigma pembelajaran bidang pendidikan kewarganegaraan di sekolah?*

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, perlu diadakan pengkajian khusus terhadap perkembangan pemikiran mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1999 sebagai titik akhir abad ke 20. Hal itu dapat dilihat dari cita-cita, konsep, nilai, prinsip yang secara konseptual tersurat dan atau tersirat dalam berbagai dokumen resmi, yang memang merupakan pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam buku "*Lima Puluh tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*" (Djojonegoro: 1996), dan berbagai dokumen resmi lainnya sejak tahun 1995 sampai sekarang.

Di dalam teks Proklamasi, yang merupakan rumusan *the highest political decision* bangsa Indonesia, pada kalimat pertama dengan tegas dinyatakan Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan proklamasi tersebut berarti kita pada saat itu memasuki kehidupan bermasyarakat-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh dan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, selain ditegaskan kembali tentang pertimbangan pokok dan pernyataan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tersurat dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga, juga dinyatakan tujuan dan dasar negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat. Dalam alinea tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk: ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abdi dan keadilan sosial,... (Republik Indonesia, 1945 dalam BP7 Pusat:1994). Jika dikaji dengan cermat, tujuan yang ketiga, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, secara tersirat mengandung arti bahwa kehidupan yang perlu dibangun itu adalah kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang cerdas.

Lebih jauh ditegaskan dalam alinea tersebut, kehidupan masyarakat-bangsa tersebut ditata dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di situ juga tersirat bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Lebih lanjut ditegaskan bahwa yang menjadi dasar kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia adalah :”Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan kata lain, kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan adalah masyarakat-bangsa yang cerdas, religius, adil dan beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Karakteristik internal-konseptual masyarakat tersebut, pada dasarnya sangat koheren dengan konsep dan nilai masyarakat madani. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, dengan “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang” (Pasal 31 UUD 1945). Di dalam pasal tersebut tersirat adanya upaya yang sengaja untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, yang secara programatik merupakan tujuan dan misi dari pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sangat luas, atau *citizenship education* menurut Cogan (1996). Penegasan mengenai tujuan dan misi tersebut secara konsisten terus dipertahankan dalam berbagai dokumen resmi yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia, seperti akan dibahas lebih lanjut dalam uraian berikutnya.

Secara historis, dalam usulan yang diajukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 (Djojonegoro,1996:73) ditegaskan bahwa “Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Pahami

perseorangan yang pada saat itu berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab". Kemudian oleh Kementrian PPK dirumuskan tujuan pendidikan "... untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat", dengan sifat-sifat sebagai berikut.

Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; Perasaan cinta kepada alam; Perasaan cinta kepada negara; Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak; Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; Keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisah dari keluarga dan masyarakat; Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan. (Djojonegoro, 1996:75-76)

Dari semua karakteristik tersebut, karakteristik perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan kebudayaan, berhak dan wajib ikut memajukan negaranya, keyakinan hidup tak terpisah dari keluarga dan masyarakat, keyakinan harus tunduk pada tata tertib, keyakinan sama derajat dengan sesama anggota masyarakat, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan, pada dasarnya termasuk ke dalam bingkai tujuan dan misi pendidikan untuk pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, yang merupakan garapan dari bidang pendidikan kewarganegaraan. Hakikat tujuan pendidikan tersebut, di dalam Undang-Undang No.4 tahun 1950, Bab II, Pasal 3 (Djojonegoro, 1996:76) dirumuskan menjadi "membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Di situ pun, hakikat pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius secara konsisten dipertahankan.

Dalam kurikulum atau Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat tahun 1947, walaupun hakikat tujuan membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius itu sudah ditegaskan, ternyata tidak diwadahi oleh mata pelajaran khusus dengan nama semacam kewarganegaraan, tapi tampaknya diwadahi oleh mata pelajaran Didikan Budi Pekerti mulai dari kelas I s/d VI, dan Pendidikan Agama mulai kelas IV s/d VI. Di dalam Kurikulum SMP tahun 1962 juga hanya diwadahi oleh Budi Pekerti yang diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran dan usaha sekolah, mata pelajaran Agama yang diatur oleh Kementrian Agama, dan Kelompok Pengetahuan Sosial yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah. Sedangkan di dalam Kurikulum SMA tahun 1950/1951, kelihatannya diwadahi oleh mata pelajaran Tata Negara, Sejarah, dan Ilmu Bumi. (Djojonegoro, 1996:96-100).

Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang pada dasarnya merupakan pemberlakuan kembali UU No 4 tahun 1950 di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu berlakunya undang-undang tersebut terbit Keputusan Presiden RI No.145 Tahun 1965, yang isinya antara lain menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk "...melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila" (Djojonegoro,1996:103). Tujuan tersebut, tampaknya bersifat ambivalen karena menekankan pada pengembangan warga negara sosialis, dan yang berjiwa Pancasila, dan memberi indikasi masuknya paham komunisme, yang memang pada saat itu masuk melalui PGRI non-vak sentral yang beraliran kiri. Pada era inilah di SMP dan SMA muncul mata pelajaran "Civics" yang isinya didominasi oleh materi indoktrinasi Manipol USDEK. Walaupun namanya pelajaran *Civics*, yang mestinya secara programatik mengembangkan *civic virtue* dan *civic culture*, dan berorientasi pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, dalam kenyataannya digunakan untuk kepentingan indoktrinasi penguasa pada saat itu.

Keadaan ini berlangsung terus sampai tumbangnya pemerintahan Orde Lama dan lahirnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian menerbitkan Kurikulum SD tahun 1968, dan Kurikulum SMP dan SMA tahun 1969. Dalam Kurikulum SD 1968 muncul mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah Indonesia, dan *Civics* (Pengetahuan Kewargaan Negara), dan dalam Kurikulum SMP dan SMA muncul mata pelajaran Kewargaan Negara. Mata pelajaran tersebut, serta merta diisi dengan materi UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, serta dokumen resmi lainnya dengan misi utama untuk meningkatkan pemahaman terhadap UUD 1945 serta berbagai Ketetapan MPRS/MPR. Keadaan tersebut berlangsung sampai berlakunya Kurikulum SD, SMP, SMA, SPG tahun 1975/1976 (Winataputra, 1978).

Jika dianalisis secara cermat, baik ide, instrumentasi, maupun praksisnya, walaupun namanya sudah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara, yang dapat diidentikkan dengan *Civic Education* di Amerika Serikat, nuansa kurikulumnya masih kental dengan sifat indoktrinasi dengan sedikit aplikasi pendekatan yang demokratis. Harus dikatakan bahwa pengembangan *civic virtue* dan *civic culture*, sesungguhnya belum banyak mendapat perhatian. Keadaan ini juga belum mendapat dukungan kajian akademis yang memadai, karena memang program pendidikan guru pendidikan kewargaan negara yang ada di IKIP/STKIP/FKIP baru saja (mulai tahun 1966) berubah nama menjadi Jurusan/Program Studi "Civics Hukum", yang kurikulumnya lebih bernuansa pendidikan hukum dan tata negara, ditambah sedikit materi tentang *civic education*. Dengan sendirinya penelitian yang ada pun tampaknya belum mendukung berkembangnya paradigma *civic education* yang khas untuk kondisi Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa kurikulum Pendidikan Kewargaan Negara begitu dengan mudah berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila, tanpa kerangka paradigmatis *civic education* yang secara akademis solid, dan secara pedagogis adaptif untuk Indonesia.

Dalam kondisi belum berkembangnya paradigma *civic education* untuk Indonesia, pada tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang visi dan misinya berorientasi pada *value inculcation* dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini bertahan sampai disempurnakannya Kurikulum PMP tahun 1975/1976 menjadi Kurikulum PMP tahun 1984, dengan visi dan misi yang sama namun dengan muatan baru Pedoman

Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prasetya Pancakarsa, dengan 36 butir nilai Pancasila sebagai muatannya. Namun demikian visi dan misinya masih kental dengan *value inculcation*, yang pada dasarnya merupakan improvisasi dari *unavoidable indoctrination*.

Yang perlu dicatat, adalah dengan berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulum tahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984, pengembangan *civic virtue* dan *civic culture* dalam praksis demokrasi, yang seyogyanya menjadi jati diri PKN, berubah menjadi pendidikan prilaku moral, yang dalam kenyataannya lepas dari konteks pendidikan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi. Hal ini terjadi, seperti juga pada perubahan kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975, antara lain karena belum berkembangnya paradigma *civic education* yang melandasi dan memandu pengembangan kurikulumnya.

Keadaan itu ternyata terus berlanjut sampai berubahnya Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, yang walaupun namanya mencakup kajian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1989, tetapi karakteristik kurikulumnya sangat kental dengan pendidikan moral Pancasila, yang didominasi oleh proses *value inculcation* dan *knowledge dissemination*

Hal tersebut dapat disimak dari profil kurikulum PPKn 1994, yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut (Depdikbud, 1993). *Pertama*, Di SD PPKn bertujuan untuk Menanamkan sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP” (Depdikbud, 1993:1). Sementara itu di SMP, PPKn bertujuan untuk Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan prilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan menengah” (Depdikbud, 1994:2). Sedangkan di SMA, PPKn bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut “(Depdikbud, 1994b:2).

*Kedua*, Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan butir-butir konsep nilai yang tercakup dalam masing-masing sila Pancasila, kemudian diorganisasikan secara artikutatif antar catur wulan pada setiap kelas dan jenjang (SD,SMP,SMA). Dengan cara itu butir nilai setiap sila Pancasila muncul pada setiap catur wulan di setiap kelas dan setiap jenjang, dalam label nilai yang berbeda, atau label yang sama dengan deskripsi yang berbeda. Pendekatan kurikulum spiral, yakni *spiral of concept development* ala Taba (1967) tampaknya diterapkan secara ketat untuk tercapainya prinsip *continuity, integration, and articulation* (Tyler, 1949), namun mengabaikan konteks setiap kluster nilai, yang di dalam kenyataannya merujuk kepada satu atau beberapa disiplin atau konteks sosial budaya.

*Ketiga*, Karena begitu ketatnya penerapan prinsip artikulasi dalam pengorganisasian materi pembelajaran, dan dengan merujuk kepada butir nilai

yang begitu detail, maka proses pembelajaran menjadi sangat atomistik dengan konteks yang cenderung sangat fenomenalistik. Keadaan itu sangat paradoksal dengan hakikat kehidupan bermasyarakat-bangsa dan bernegara yang cenderung lebih bersifat dan bermuansa holistik. Oleh karena itu proses pembelajaran lebih mendorong pada penerimaan nilai Pancasila sebagai hapalan dari pada sebagai tilikan holistik yang kontekstual.

Sekali lagi di situ ditemukan bahwa dalam Kurikulum PPKn 1994, nuansa paradigmatis *civic education*-nya belum terasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PPKn 1994, secara paradigmatis sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya. Atau dengan kata lain, Pendidikan Pancasila masih tetap berperan sebagai *core* atau *concerto*-nya, dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu *accompaniment*-nya. Dari situ dapat dipahami, mengapa perilaku demokratis yang cerdas dan religius, yang menjadi karakteristik *civic education* dalam masyarakat madani, belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat-bangsa Indonesia. Hal itu tampak dalam berbagai gejala *lawlessness* atau ketakpatuhan hukum yang melanda semua lapisan masyarakat-bangsa Indonesia saat ini. Demokrasi ternyata kini lebih banyak diucapkan sebagai retorika politik, dari pada diwujudkan dalam perilaku bermasyarakat-bangsa dan bernegara Indonesia. Sepertinya pendidikan moral Pancasila yang disampaikan melalui PPKn di sekolah dan Penataran P-4 di berbagai lapisan masyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (*meaningless*).

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Yang paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional kedalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.

Keadaan ini tampaknya disadari oleh para pakar dan pengambil keputusan pendidikan sebagai suatu tantangan yang perlu segera dijawab. Lebih-lebih lagi karena pada saat ini berbagai perubahan dalam koridor pendemokratisasian pendidikan, termasuk gagasan untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan demokrasi mulai mengkristal, seperti yang dipikirkan oleh Tim Peduli Reformasi Pendidikan (1999) yang melihat betapa pentingnya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih generasi, dan pemberdayaan generasi muda untuk masa depan. Keadaan itu menuntut upaya pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

Sejalan dengan telah terjadinya perubahan paradigma makro konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dengan segala Amandemennya, telah diundangkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khusus berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan

wajib termuat baik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37).

## **2. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

Dapat dipastikan bahwa hampir tidak ada lagi negara di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya (Azis Wahab, 2006). Teori interdependensi semakin menunjukkan kebenarannya. Itu berarti bahwa warga negara yang disiapkan melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah harus dibekali dengan tema-tema selain ketergantungan, juga tentang perubahan budaya, kelangkaan dan konflik. Semua tema tersebut dalam pengajarannya harus senantiasa dilihat dalam konteks global dengan mengutamakan pada isu-isu dan masalah-masalah lokal.

Dalam kerangka di atas, kebutuhan untuk membekali warga negara dengan pemahaman global, menjadi tidak terelakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara global. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dewasa perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan global yang terjadi yang mau tidak mau mempengaruhi Pendidikan Kewarganegaraan.

Azis Wahab (2006:63-64) mengemukakan beberapa kecenderungan global yang berpengaruh dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

- 1) Gagalnya penerapan konsep pendidikan kewarganegaraan yang lalu, sebagai akibat dan penekanan pada kebenaran yang bersifat monovision dan samasekali mengabaikan kemungkinan multivision atau jika itu dilakukan hanya bersifat semu...;
- 2) Terjadinya perubahan sistem politik yang lebih mengarah pada upaya reformasi di berbagai bidang kehidupan baik sosial dan budaya, politik itu sendiri, ekonomi dan hukum yang meliputi sistem pendidikan umumnya dan pendidikan kewarganegaraan khususnya;
- 3) Perubahan pada atribut warganegara...4) Pengaruh kecenderungan global yang bersifat umum...;
- dan 5) Kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi.

Kecenderungan global di atas mempengaruhi pengembangan konsep-konsep dan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk untuk pengembangan warga negara yang memiliki perspektif global.

## **3. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa secara historis, kurikulum PKn persekolahan mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat, baik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan

tinggi (Pasal 37). Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Sedangkan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum tahun 2006 adalah:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan;
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional;
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, dan Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara;
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan Hubungan dasar negara dengan konstitusi;

6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka;
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Delapan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 ini selanjutnya diperinci ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

## **BAB III METODOLOGI**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (1998) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut.

*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.*

Pendapat Creswell di atas menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara *interpretative* terhadap data-data dari berbagai sumber tentang kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan, meng gambarkannya secara menyeluruh, menganalisis setiap data yang muncul, melaporkan pandangan-pandangan para informan yang muncul sebagai data secara rinci, dan melakukannya dalam situasi alamiah.

### **2. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan analisis isi (*content analysis*) sebagai salah satu tradisi penelitian kualitatif. Peneliti tidak menggunakan upaya kuantifikasi atau perhitungan-perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan kepada kajian interpretatif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumentasi.

#### **1. Studi Literatur**

Studi literatur yang dimaksud yaitu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari berbagai sumber pustaka atau literatur yang dapat diandalkan guna mendukung kelengkapan tulisan dalam penelitian ini. Data penelitian sebagian besar berupa kata-kata atau informasi kualitatif. Literatur yang digunakan lebih tertuju pada buku-buku, jurnal, makalah-makalah, dan sumber internet yang berkaitan dengan kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan, dan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

#### **2. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi yang dimaksud adalah pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, sedangkan yang bersifat eksternal berupa sumber-sumber yang mendukung pengkajian atas dokumen. Dokumen internal yang dimaksud adalah berbagai peraturan dan atau kebijakan tentang

pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sedangkan dokumen eksternal berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Persekolahan di Indonesia**

Era reformasi telah membuka jalan ke arah terwujudnya paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Paradigma baru itu berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis (Muchson AR, 2003). Hal ini sejalan dengan kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi (John J Patric, 1997). Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru berupaya memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Misi yang dibangun adalah menciptakan kompetensi warga negara yang baik (*good citizenship*) agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan.

Visi bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesalahan paradigam lama yang berlabelkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dari beberapa kajian literatur, seperti dikemukakan oleh Winarno (2006:24), mata pelajaran PPKn sangat menyolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalisasikan demi kepentingan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan nasional. PPKn masa itu sesungguhnya merupakan pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, tidak aneh kalau PPKn dianggap lebih politis daripada akademis yang pada akhirnya di tingkat persekolahan, mata pelajaran ini cenderung terdiskreditkan dan tidak banyak diminati siswa.

Lahirnya paradigma baru pendidikan kewarganegaraan itu tentu bukanlah kebetulan. Ia lahir dari harapan pendidikan di Indonesia untuk dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bagian Rasional Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Hal ini penting, sebab secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

Harapan pendidikan nasional di atas, tergambar dalam hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dirumuskan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai negara dan bangsa yang serba terhubung dengan bangsa-bangsa yang lain, negara Indonesia tidak mungkin melepaskan dari perkembangan global. Begitu pun halnya dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. Apa yang sekarang dirumuskan sebagai Standar Isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tidak terlepas dari adanya kecenderungan-kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan.

Melalui studi literatur dan studi dokumentasi, penelitian ini menguraikan kecenderungan-kecenderungan global dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diadaptasi dari pendapat John J. Patric (1997). Kecenderungan global itu tergambar dalam uraian berikut:

***Kecenderungan 1*** Konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam istilah komponen-komponen yang saling berinterelasi. Secara substantif, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mempelajari prinsip-prinsip sekaligus mempraktekkan “*democratic governance and citizens*”. Tentang komponen-komponen yang berinterelasi itu, sebuah penelitian The International Association for Evaluation Achievement (IEA) sebagaimana dikemukakan Samsuri (2006:35) terhadap implementasi pendidikan kewarganegaraan di 28 negara, menemukan komponen pendidikan kewarganegaraan yaitu meliputi aspek *civic knowledge*, *civic engagement*, dan *civic attitudes* serta konsep lainnya (Torney-Putra, et.all, 2001:179). Adapun materi kajian pendidikan kewarganegaraan yang diteliti meliputi materi demokrasi, kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/kohesi sosial (Torney-Putra, et.al, 2001:29-30).

Selain hasil penelitian IEA di atas, John J Patrick (1999:33) berpendapat bahwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secara beragam dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu: 1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis (*knowledge of citizenship and government in democracy [civic knowledge]*); 2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis (*cognitive skills of democratic citizenship [cognitive civic skills]*); 3) kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis (*participatory skills of democratic citizenship [participatory civic skills]*); dan 4) keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis (*virtues and dispositions of democratic citizenship [civic disposition]*).

Secara skematis, keempat komponen pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara demokratis (Patric, 1999:34; dan Patric, 2003:9) tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. KNOWLEDGE OF CITIZENSHIP AND GOVERNMENT IN DEMOCRACY (CIVIC KNOWLEDGE)
  - a. Concepts and principles on the substance of democracy
  - b. Perennial issues about the meaning and uses of core ideas
  - c. Continuing issues and landmark decisions about public policy and constitutional interpretation
  - d. Constitutions and institutions of representative democratic government
  - e. Practices of democratic citizenship and the role of citizens
  - f. History of democracy in particular states and the throughout the world

2. COGNITIVE SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP (INTELLECTUAL CIVIC SKILLS)
  - a. Identifying and describing information about political and civic life
  - b. Analyzing and explaining information about political and civic life
  - c. Synthesizing and explaining information about political and civic life
  - d. Evaluating taking and defending positions on public events and issues
  - e. Thinking critically about conditions of political and civic life
  - f. Thinking constructively about how to improve political and civic life
3. PARTICIPATOR SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP (PARTICIPATORY CIVIC SKILLS)
  - a. Interacting with other citizens to promote personal and common interests
  - b. Monitoring public events and issues
  - c. Deliberating and making decisions on public issues
  - d. Implementing policy decisions on public issues
  - e. Taking action to improve political and civic life
4. VIRTUES AND DISPOSITIONS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP (CIVIC DISPOSITION)
  - a. Affirming the common and equal humanity and dignity of each person
  - b. Respecting, protecting, and exercising rights possessed equally by each person
  - c. Participating responsibly in the political and civic life of the community
  - d. Practicing self-government and supporting government by consent of the governed
  - e. Exemplifying the moral traits of democratic citizenship
  - f. Promoting the common good

Dari paparan konseptual komponen kajian pendidikan kewarganegaraan tersebut, secara ringkas warga negara yang demokratis memiliki ciri-ciri penguasaan secara komprehensif dalam hal pengetahuan mengenai kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis, kecakapan intelektual (kognitif) dan partisipasi dalam hal kewarganegaraan demokratis, dan karakter kewarganegaraan yang demokratis (Samsuri, 2006:39). Komponen tersebut tidak mungkin timbul begitu saja pada diri individu warga negara, sehingga perlu proses *habitation*, dan pembelajaran.

Dari keempat komponen itu, Patric dan Vonts (2001:46) sebagaimana dikemukakan oleh Samsuri (2006:47) menjabarkan ke dalam materi kajian pengetahuan pendidikan kewarganegaraan menjadi tujuh topik, yaitu: 1) demokrasi perwakilan (*representative democracy*); 2) konstitusionalisme; 3) hak asasi manusia (*liberalism*); 4) kewarganegaraan (*citizenship*); 5) masyarakat sipil (*civil society*); 6) ekonomi pasar (*free and open economic sistem*); dan 7) tipe-tipe isu publik.

***Kecenderungan 2 Pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis.*** Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan secara sistematis tentang *democratic governance and citizens*. Dengan menekankan pada kriteria tertentu dengan dilakukan identifikasi terhadap contoh-contoh atau yang bukan contoh konsep-konsep fundamental seperti: konstitusionalisme, demokrasi perwakilan, dan hak-hak individual. Di dalam mengajar para pengajar pendidikan kewarganegaraan

menggunakan kriteria tersebut untuk mengorganisasikan dan menafsirkan informasi tentang lembaga-lembaga dan perilaku politik.

***Kecenderungan 3 Melakukan analisis terhadap studi kasus.*** Dalam hal ini guru mensyaratkan murid untuk menggunakan konsep-konsep kunci atau prinsip-prinsip dalam menganalisis studi kasus. Jadi siswa mungkin dapat menunjukkan bahwa mereka memahami konsep dengan menggunakan secara benar dalam mengorganisasi dan menafsirkan informasi dalam kasus tentang perilaku politik individual atau kelompok. Studi kasus dapat pula berupa pertentangan hukum yang telah diputuskan hakim atau juri di pengadilan. Dengan studi kasus juga dapat menampilkan drama dan vitalitas kehidupan warga negara yang sebenarnya ke dalam kelas yang menuntut pelaksanaan praktis gagasan bersifat akademik dalam menampilkan data dan kenyataan warga negara yang masuk akal.

***Kecenderungan 4 Pengembangan keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan.*** Dengan menggunakan studi kasus, isu tentang politik dan hukum dapat digunakan guru untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam pengambilan keputusan. Isu-isu yang diangkat melalui studi kasus adalah kesempatan untuk keputusan warga negara. Pelajar diajak untuk menemukan, mengenali kesempatan-kesempatan untuk menguji alternatif-alternatif pilihan dan kemungkinan akibat-akibat yang ditimbulkan dari setiap pilihan dan untuk mempertahankan pilihan yang dianggap lebih baik dari pilihan-pilihan lainnya. Ini merupakan cara yang efektif untuk melatih siswa dalam menerapkan keterampilan kognitifnya terhadap kenyataan kehidupan warga negara

***Kecenderungan 5 Perbandingan dan analisis internasional tentang pemerintahan dan kewarganegaraan.*** Kebangkitan kembali demokrasi konstitusional telah membangkitkan minat untuk melakukan perbandingan metode mengajar dan belajar tentang pemerintahan dan kewarganegaraan. Siswa diminta untuk membandingkan lembaga-lembaga demokrasi konstitusional di negaranya sendiri dengan lembaga-lembaga serupa di negara-negara lain yang sudah maju. Tujuannya adalah agar untuk memperdalam pemahaman mereka tentang lembaga-lembaga demokrasi yang dimiliki negaranya dan memperluas pengetahuannya tentang prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya perbandingan itu akan mengurangi *ethnocentrisme* siswa dengan mempelajari berbagai cara bahwa prinsi-prinsip demokrasi dapat dipraktikkan (Hall, 1993).

***Kecenderungan 6 Pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebajikan kewarganegaraan melalui kegiatan-kegiatan belajar.*** Guru menekankan belajar secara kooperatif dalam kelompok kecil yang mengharuskan siswa untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kegiatan belajar kooperatif ini siswa mengembangkan berbagai keterampilan, kebaikan-kebaikan warga negara yang berkaitan dengan mereka. Para siswa yang terlibat dalam situasi belajar kooperatif secara teratur cenderung untuk mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu seperti kepemimpinan, pemecahan masalah (*conflict resolution*), berkompromi, bernegosiasi, dan menyampaikan kritis yang konstruktif (Slavin, 1991) dan juga mengembangkan berbagai kebajikan seperti toleransi, kesopanan (*civility*) dan kepercayaan (Stahl an Van Sickle, 1992).

***Kecenderungan 7 Penggunaan buku sumber di dalam mengajarkan kebajikan warga negara (civic virtues).*** Para pendidi kewarganegaraan mengakui bahwa mempelajari literature baik yang bersifat fiksi dan yang bersifat kesejarahan kepada siswa dengan memberikan contoh-contoh kabajikan dalam situasi yang dramatis. Karakter dalam sejarah akan menjadi *role models for student*. Sandra Stotsky (1992:1) seorang ahli dalam menggunakan cerita untuk mengajarkan kebajikan warga negara menekankan nilai-nilai pendidikan dengan mengekspose para pelajar pada sifat para tokoh, seperti keberanian, harapan, optimism, ambisi, inisiatif perorangan, mencintai negerinya, mencintai keluarganya, kemampuan untuk mentertawakan diri mereka sendiri, perhatian terhadap lingkungan, dan pelanggaran terhadap keadilan social.

***Kecenderungan 8 Mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara.*** Para guru pendidikan kewarganegaraan akan melibatkan siswa secara aktif dalam mempelajari pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara. Contoh belajar secara aktif termasuk belajar konsep secara sistematis, analisis studi kasus, pengembangan keterampilan pembuatan keputusan, tugas-tugas belajar kooperatif, interaksi diskusi kelompok yang berkaitan dengan pengajaran kebajikan warga negara dengan mempelajari kebajikan-kebajikan warga negara itu melalui cerita-cerita. Mempelajari pengetahuan aktif secara intelektual yang berbeda dengan penerimaan secara pasif nampaknya berkaitan erat dengan tingginya prestasi belajar. Lebih jauh lagi, hal itu dapat mengembangkan keterampilan dan proses-proses yang diperlukan untuk belajar secara mandiri dan pengambilan keputusan tentang kehidupan warga negara sepanjang hayat. Kemampuan-kemampuan warga seperti itulah yang memungkinkan demokrasi konstitusional dapat berjalan.

***Kecenderungan 9 Menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar, pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara.*** Dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran di kelas, guru memahami bahwa kabajikan-kebajikan warga negara dan keterampilan-keterampilan intelektual dan partisipasi tidak terpisahkan dari sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*) atau isi. Mereka mengasumsikan bahwa jika siswa dapat berpikir secara kritis dan bertindak secara efektif, dan *virtuously response to public issues*, maka mereka harus memahami peristilahan isu, asalnya dan alternatif respon terhadap isu tersebut dan juga kemungkinan akibat dari respon-respon tersebut. Pengertian itu didasari oleh pengetahuan siswa. Dan pelaksanaan pengetahuan tersebut untuk menjelaskan, menila dan memecahkan isu-isu publik bergantung keterampilan proses kognitif siswa.

Kesembilan kecenderungan global tersebut mempengaruhi perumusan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kita dapat memperhatikan beberapa rumusan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan sebagaimana disusun oleh *Center for Indonesian Civic Education (CICED)*, PUSIJIBANG Depdiknas dan UNY, serta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

CICED merumuskan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut: 1) *principles of democracy*; 2) *comprehens of state constitution*; 3) *citizen's rights and responsibility*; 4) *stat rule of law*, 5) *good government*, 6)

*citizenship, 7) people sovereignty, 8) free and fair tribune, 9) equality and equity, 10) justice, 11) human rights, 12) civilization, 13) cultural differences, 14) democratic processes, 15) citizenship activities, 16) national identity/attributes, 17) civil society, 18) free market economy, 19) political processes, and 20) separation/distribution of power.*

PUSJIBANG DEPDIKNAS dan UNY merumuskan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut: 1) manusia sebagai *zoon politicon*; 2) nilai, norma dan moral; 3) norma-norma dalam masyarakat; 4) bangsa dan negara; 5) konstitusi; 6) lembaga-lembaga politik; 7) kewarganegaraan; 8) sistem politik demokratis; 9) negara hukum dan penegakannya; 10) hak asasi manusia; 11) peran Indonesia dalam hubungan internasional; dan 12) identitas nasional

Sedangkan rumusan BSNP (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi) sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan;
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional;
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, dan Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara;
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan Hubungan dasar negara dengan konstitusi;
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka;
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Apabila kita analisis, substansi kajian di atas, mendapat pengaruh dari

adanya kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana dikemukakan di atas.

## **2. Implikasi Kecenderungan Global Pendidikan Kewarganegaraan dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah**

Temuan pada bagian pertama di atas, berimplikasi pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan di Indonesia. Pernyataan ini menegaskan pendapat Azis Wahab (2011:15) yang menyebut bahwa kesembilan kecenderungan global ini secara luar biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan pada negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional.

Pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi. Dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran merupakan subyek khusus dari pendidikan Corey (1986).

Mencermati beberapa konsep pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapat dimaknai bahwa di dalam pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik, melibatkan unsur-unsur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran menggambarkan kegiatan guru mengajar dan siswa sebagai pembelajar dan unsur-unsur lain yang saling mempengaruhi.

Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, karena didalamnya terdapat beberapa komponen pembelajaran yang saling terkait antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dan saling ketergantungan. Menurut Banathy "A system is integrated set of element that interact with each other". Komponen-komponen pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) tujuan, (2) bahan, (3) metoda, (4) media, (5) evaluasi.

**Pertama, komponen tujuan.** Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Rumusan tujuan tersebut di atas, menurut analisis Samsuri (2011:3) memiliki kemiripan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam dokumen *National Standards for Civics and Government* yang dikembangkan oleh *Center for Civic Education* (1994) Calabasas, Amerika Serikat. *National Standards for Civics and Government* merumuskan tujuan pembelajaran *civics* dalam tiga bentuk komponen kompetensi kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills* yang memuat kecakapan intelektual dan partisipatori, dan *civic dispositions*. Hanya saja, konteks ke-Indonesia-an seperti dalam hal pendidikan anti-korupsi tampaknya sejalan dengan politik nasional untuk melawan korupsi sebagai perwujudan dari gerakan reformasi nasional. Hal tersebut menjadikan *civics* persekolahan model Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri.

**Kedua, bahan atau materi pembelajaran.** Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002:50). Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam semua proses pembelajaran, termasuk proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tanpa materi pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur (Sudarman, 2003:162).

Guru mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan memperkaya materi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran, yaitu: 1) materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai; 2) materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa pada umumnya; 3) materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan; dan 4) materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat tekstual maupun kontekstual (Djamarah dan Zain, 2003:51).

Berdasarkan hal tersebut, maka materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang dibelajarkan harus bermakna bagi siswa dan merupakan bahan-bahan yang benar-benar penting, baik dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk menentukan materi pada proses pembelajaran berikutnya.

**Ketiga, metode pembelajaran PKn.** Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran berakhir (Djamarah, 2001:72).

Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, tetapi juga didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan membantu guru maupun siswa untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun metode yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah yang berkarakteristik sebagai berikut: 1) menekankan pada pemecahan masalah; 2) bisa dijalankan dalam berbagai konteks; 3) mengarahkan siswa menjadi

pembelajar mandiri; 4) mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda; 5) mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah; 6) memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari; 7) menerapkan penilaian otentik; dan 8) menyenangkan (Djamarah dan Zain, 2002:122)

Disamping metode, kita juga mengenal model pembelajaran. Dalam rangka sosialisasi KTSP, Departemen Pendidikan Nasional (2006) membagi tiga jenis model pembelajaran, yakni: 1) Model Pembelajaran Langsung atau *Direct Instruction* (DI), 2) Model Pembelajaran Kooperatif atau *Cooperative Learning* (CL), dan 3) Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau *Problem-Based Instruction* (PBI).

Secara rinci masing-masing model pembelajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Model Pembelajaran Langsung (*Direct Instruction*)**

Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang berpusat kepada guru sehingga lebih mengutamakan pada penyampaian pengetahuan dengan target hasil belajar pengetahuan deklaratif sederhana. Meskipun demikian, untuk mencapai tujuan yang maksimal, model pembelajaran ini perlu perencanaan yang matang dengan penguasaan bahan materi pembelajaran oleh guru yang mendalam.

**b. Model Pembelajaran Kooperatif atau *Cooperative Learning* (CL)**

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori konstruktivisme dengan pendekatan masyarakat belajar (*learning community*), berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar akademik dan keterampilan sosial. Model ini menuntut adanya pengelolaan suasana kelas yang demokratis dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru melalui model pembelajaran ini hendaknya berupaya lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran.

**c. Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau *Problem-Based Instruction***

Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori konstruktivisme dengan pendekatan inkuiri, berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar pemecahan masalah (*authentic*) dan menjadi pembelajar yang mandiri. Model ini menuntut adanya pengelolaan suasana kelas yang demokratis dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru melalui model pembelajaran ini hendaknya berupaya lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran secara terbuka, demokratis, dan memiliki kebebasan berpendapat.

Pada hakikatnya, ketiga model pembelajaran di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan dengan terlebih dahulu melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik siswa. Namun, apabila memperhatikan tujuan pembelajaran sebagaimana ditentukan dalam standar isi mata pelajaran PKn, maka model kedua dan ketiga perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Sesuai dengan tuntutan standar isi mata pelajaran PKn, model pembelajaran berbasis masalah sangat

dianjurkan untuk dikuasai dan diterapkan dalam pembelajaran PKn. Model ini menggunakan pendekatan inkuiri yang sangat penting bagi PKn.

Model pembelajaran dengan pendekatan inkuiri pada hakekatnya sejalan dengan gagasan John Dewey tentang prinsip-prinsip pembelajaran interaktif. Keberhasilan pembelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu seni akan ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif model John Dewey, yakni:

- Menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain
- Berpikir kreatif
- Menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah-masalah bersama
  
- Berusaha menerapkan solusi-solusi tersebut

***Keempat, komponen media dan sumber pembelajaran.*** Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002:139). Penggunaan media pembelajaran pada dasarnya adalah untuk membantu mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu ide tau teori. Media pembelajaran sangat diperlukan pada anak-anak tingkat dasar sampai menengah, dan akan banyak berkurang jika mereka sudah sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat sekolah dasar dan menengah, media pembelajaran akan banyak membantu anak didik dengan mengembangkan semua indera yang ada, yakni dengan mendengar, melihat, meraba, memanipulasi, atau mendemonstrasikan dengan media yang dapat dipilih.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kehadiran media mempunyai arti yang sangat penting. Ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat diminimalisir dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan menggunakan media. Bahkan keabstrakan materi pembelajaran dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Media dapat mewakili apa yang kurang dapat guru sampaikan melalui kata-kata atau kalimat tertentu.

Jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam setiap mata pelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah:

- a. Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, *casette recorder*, dan piringan hitam.
- b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan.

Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar, lukisan, dan sebagainya, ada pula media visual yang menampilkan gambar bergerak seperti film bisu dan film kartun.

- c. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar.

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua (Djamarah dan Zain, 2002:141).

Dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, selain media-media di atas, masyarakat merupakan sumber dan media utama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam masyarakat, siswa dapat

melihat langsung proses sosial yang sedang berlangsung, kepada siswa diperkenalkan konsep geografi setempat, masalah kehidupan kelompok, proses dan mekanisme pemerintahan, aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa, adat istiadat setempat, dan lokasi warisan sejarah yang ada.

Untuk memperankan masyarakat sebagai media pembelajaran, guru memerlukan informasi yang akurat dan memadai mengenai orang-orang, lembaga, peristiwa, keadaan yang ada di dalam masyarakat. Ada dua cara yang dapat dilakukan guru untuk menggunakan sumber masyarakat setempat sebagai program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu: *pertama*, mengundang anggota atau tokoh masyarakat setempat ke dalam kelas untuk berbicara dengan siswa-siswa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan profesinya (pekerjaannya). Terlebih dahulu guru mengkomunikasikan kepada pembicara tentang tujuan undangan itu, sehingga dapat berbicara santai dan menyesuaikan diri dalam menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak SD. Umumnya narasumber yang bersangkutan berbicara tentang pengalaman hidup mereka sehari-hari atau tentang masa lalu.

*Kedua*, mengunjungi langsung anggota-anggota atau tokoh-tokoh masyarakat di tempat mereka tinggal atau berada. Untuk itu siswa-siswa perlu diberi penjelasan lebih dahulu tentang tujuan kunjungan itu dan mereka harus menyiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka ajukan.

Berkaitan dengan sumber pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat dikemukakan bahwa sumber pembelajaran pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat terdapatnya materi pembelajaran atau asal untuk belajar seseorang (Winataputra dan Ardiwinata, 1991:165). Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan/materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa selaku peserta didik.

Sumber belajar terdapat di mana-mana, seperti di sekolah, di rumah, di pusat kota dan sebagainya. Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut tergantung pada kreatifitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya (Sudarman, 1991:2003). Winataputra dan Ardiwinata (1991:165) berpendapat bahwa setidaknya terdapat lima macam sumber belajar, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, lingkungan (lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan masyarakat), dan media pendidikan.

***Kelima, komponen evaluasi.*** Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2003:20). Menurut Djahiri (2005:2), evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan momentum/instrumen untuk mengukur/menilai tingkat keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau kekurangan proses dan hasil belajar serta momentum untuk melakukan *relearning* yang bersifat kontinyu, multidimensional, dan terbuka. Dengan kata lain, evaluasi merupakan media untuk mengukur ketercapaian suatu kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dalam proses evaluasi, sebenarnya terdapat tiga istilah yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi, yaitu: penilaian, pengukuran dan tes. Ketiga istilah itu seringkali disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya.

Gronlund sebagaimana dikemukakan (Rahmat, 2008:181) memberikan penjelasan untuk ketiga istilah tersebut sebagai berikut: **penilaian** adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. **Pengukuran** adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu (siswa). Sedangkan **tes** adalah salah satu alat atau bentuk dari pengukuran.

**Penilaian pembelajaran PKn dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas (*classroom assessment*) dan oleh satuan pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada satuan pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan pendidik.**

Standar penilaian berorientasi pada tingkat penguasaan kompetensi yang ditargetkan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 butir 5 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Sedangkan SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Pasal 1 butir 4 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)

Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Pasal 63 ayat 1 dan 2 5 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, penilaian hasil belajar dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Pasal 64 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Menurut Azis Wahab sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat, dkk (2008:190), penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga fungsi penting sebagai berikut:

- a. sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kekurangan siswa, guru ataupun program pengajaran yang telah disampaikan melalui proses belajar mengajar.
- b. Sebagai media klasifikasi, identifikasi, serta penalaran diri, nilai, moral, dan masalah.
- c. Sebagai media edukasi (*re-edukasi*) nilai-nilai moral.

Evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus bersifat utuh. Artinya evaluasi pembelajaran dilakukan baik dalam proses maupun hasil belajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif maupun psikomotor (Al-Mukhtar, 2004:373). Dengan demikian, semua ranah kehidupan siswa menjadi objek evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkembangan kajian pendidikan kewarganegaraan dalam dunia global telah melahirkan kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan di Indonesia.
2. Kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan nampak dalam visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang berorientasi pada terbentuknya warga negara yang baik, cerdas, dan demokratis.
3. Keseluruhan kecenderungan global itu berimplikasi pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan, yaitu pada komponen tujuan, materi, metode, media dan sumber, serta evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

#### **B. Saran**

1. Penelitian ini baru mengungkap, dan mendeskripsikan kecenderungan global dalam pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan tingkat persekolahan di Indonesia, belum secara khusus mengkaji kecenderungan itu pada setiap satuan pendidikan yang ada, yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA. Disarankan untuk penelitian serupa difokuskan pada satu satuan pendidikan tertentu.
2. Implikasi kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan terhadap proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan yang ditemukan dalam penelitian ini, secara substantif belum mengungkap peran guru pendidikan kewarganegaraan sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Padahal kajian tentang guru, kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan, dan proses pembelajaran juga perlu dikaji dengan cermat. Oleh karenanya, pada penelitian serupa diharapkan dapat menyentuh pada kajian tentang tiga tema tadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, S. (2004). *Pengembangan Berpikir dan Nilai Dalam IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Azis Wahab, A. (1996). "Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju Warganegara Global". Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Moral Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum FPIPS IKIP Bandung. 18 Oktober 1996
- (2001). Implementasi dan Arah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia. *Civicus* (1) 37-48.
- (2006). Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warganegara Multidimensional Indonesia. Dalam Budimansyah, Dasim dan Syaifullah (ed). Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (Menyambut 70 tahun Prof.Drs.H.A. Kosasih Djahiri). Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Bacon, Nancy. (2006). *Redefining Citizenship for Our Multicultural World*. Tersedia [Online]: [http:// www.newhorizons.org](http://www.newhorizons.org). (23 April 2007).
- Banks, James A. (1977). *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision Making*. Reading: Addison – Wesley Publishing
- Bank, James A. (2004). Educating Global Citizens in a Diverse World. Dalam Bank, James A (ed). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Center for Indonesia Civic Education / CICED. (1999). *Democratic Citizens in a Civic Society : Report of the Conference on Civic Education for Civic Society*. Bandung : CICED
- Cogan, John J and Ray Derricot. (1998). *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective of Education*. London: Kogan Page.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum 2004 : Kompetensi Standar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.
- Djamarah, S.B dan Zain, A. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djojonegoro, W. (1996). *Limapuluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage.

- Muhson, AR. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional KBK 2002 Kewarganegaraan, diselenggarakan oleh Program Studi PPKn FKIP UNS, 29 Maret 2003
- Oxfam. (2006). *Education for Global Citizenship: A Guide for School*. Tersedia [Online] <http://www.oxfam.org.uk>. (11 Juni 2007).
- (2006). *What is Global Citizenship?* Tersedia [Online] <http://www.oxfam.org.uk>. (11 Juni 2007).
- Patric, John J. (1997). *Global Trends in Civic Education for Democracy*. Tersedia [Online] <http://www.ericdigests.org/1998-1/global.htm>. (20 Januari 2007).
- (1999). "Concept at the Core of Education for Democratic Citizenship" dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, (eds). *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects*. Bloomington IN: ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, pp. 1-40.
- Samsuri. (2006). Pembentukan Warga Negara Demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *PKn Progresif*, Vol. 1 No. 1, Juni 2006.
- (2011). *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 9 Mei 2011.
- Somantri, M. Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarman, N. (1991). *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taba, H., Durkin MC., Fraenkel, JR. and McNaughton, AH. (1971). *A Teacher's Handbook of Elementary Social Studies: An Inductive Approach*. Reading: Addison Wesley.
- Taso G. Lagos. (2006). *Global Citizenship – Towards a Definition*.
- Titus, Charless. (2006). *Civic Education for Global Understanding*. Eric Clearing House for Social Studies/Social Science Education (ERIC/CheSS).
- Torney-Putra, et.al. (2001). *Citizenship and Education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*. Amsterdam: The International Association for Evaluation Achievement.
- Tyler, RW. (1975). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Winarno. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan: Standar Isi dan Pembelajarannya. *Jurnal Civicus* Vol 3 No. 1, 22-36.
- Winataputra, U.S. dan Ardiwinata. (1991). *Materi Pokok Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Universitas Terbuka.

- Winataputra, Udin S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu kajian konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi pada PPS UPI. Tidak diterbitkan.
- (2006). "Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Disiplin Ilmu: Tantangan Epistemologis, dan Implikasi Pedagogis". Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Disiplin Ilmu, yang diselenggarakan oleh Program Studi PKn-SPs-UPI, Tanggal 17 Juni 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.